



KABUPATEN JEMBER



**PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 9 TAHUN 2023
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. H. HENDY S, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember
Alamat Kantor : Jalan Sudarman No. 1 Jember
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember.

2. a. Nama : M. ITQON SYAUQI, S.Th.I
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- b. Nama : DEDY DWI SETIAWAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- c. Nama : AHMAD HALIM, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- d. Nama : Drs. AGUS SUFYAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Jember, 1 November 2023

BUPATI JEMBER


Selaku,
PIHAK PERTAMA
Ir. H. HENDY S, ST, IPU

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER


Selaku,
PIHAK KEDUA
M. ITQON SYAUQI, S.Th.I
KETUA


DEDY DWI SETIAWAN
WAKIL KETUA


AHMAD HALIM, S.Sos
WAKIL KETUA


Drs. AGUS SUFYAN
WAKIL KETUA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) maka selanjutnya disusunlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS. PPAS merupakan dokumen yang berisi rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan;
- b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan.

Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan PPAS tahun 2024 merupakan rangkaian perencanaan anggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, dan merupakan jabaran dari dokumen Rancangan KUA Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2024. Hal tersebut juga terutama untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Dokumen Rancangan PPAS Tahun 2024 disusun dalam rangka pengimplementasian Visi “**Wes Wayahe Mbenahi Jember dengan prinsip sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember**”. Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi yang meliputi:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah**



Misi ini mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan perekonomian yang tepat sasaran.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi ini sangatlah jelas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Jember. Potensi daerah akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat kelas bawah. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin agar dapat menaikkan pendapatan.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi ke Kabupaten Jember sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan menimbulkan dampak positif lainnya (*trickle down effect*). Tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah mutlak dilakukan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jember. Akses yang mudah dan terjangkau dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk semua masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur akan memicu tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di semua wilayah.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya



Sebagai salah satu wilayah yang melimpah sumber daya alam dan dianugerahi berbagai macam keindahan panorama alam, maka pengembangan sektor pariwisata mutlak harus dilakukan. Pengembangan dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal sehingga dapat menunjang industri kreatif dan melestarikan budaya. Sektor ini juga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Dokumen PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2024 Kabupaten Jember adalah dapat dirumuskannya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan nota kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD, yang menjadi acuan setiap OPD dalam menyusun RKA-OPD sebagai rangkaian yang terintegrasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu terdapat sinkronisasi program dan kegiatan antar PD dengan kinerja OPD berkenaan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, serta hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari OPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jember Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



30. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021; dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.